



UPT Puskesmas Campurdarat

Jln. Gurda Wijaya No 1 Wates, Campurdarat 66272 6281358840150

pkmcampurdarat.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Campurdarat

Pelayanan Kasir

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum
2. Lembar Retribusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar retribusi
2. Penyelesaian administrasi pembayaran

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Campurdarat

Jln. Gurda Wijaya No 1 Wates, Campurdarat 66272 6281358840150

pkmcampurdarat.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Campurdarat

1. SMS Center : 081328848000
2. Email : pkmcampurdarat22@gmail.com
3. Telepon : (0355) 5351385
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Campurdarat
 - b. Kotak Saran